

ABSTRAK

Idealnya setiap produk kosmetik impor maupun lokal yang diperdagangkan di pasar domestik harus dilengkapi label informasi bahasa Indonesia. Label memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen mengenai cara pemakaian atau pemanfaatan atau cara kegunaan, agar konsumen tidak keliru dan salah menggunakan suatu produk kosmetik tersebut sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang diharapkan setelah menggunakan atau memakai suatu produk kosmetik.

Di Indonesia telah dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencantuman label yang berisi informasi produk dalam bahasa Indonesia. Tetapi masih banyak beredar produk kosmetik impor tanpa label informasi produk bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia dihubungkan dengan hak konsumen atas informasi dan Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Serta pengawasan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kata Kunci: label informasi, bahasa Indonesia, kosmetik impor.

ABSTRACT

Ideally every imported and local cosmetics products sold in the domestic market must implement the requirements on inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia. Labels contain important information that is useful for consumers about how to use or utilization or method of use, so consumers are not mistakenly and wrongly using a cosmetics product so that consumers get the benefits expected after using or using a product cosmetics.

Indonesia has made regulations regarding the inclusion of labels that contain product information in Indonesian. But there are still many imported cosmetics products which did not implement the requirements on inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia in accordance with the regulations. Identification of problem in this study is How the regulations regulates the inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia connected to consumer right of information and How the government surveillance has been done on the requirement of the imported cosmetics product information labels in Bahasa Indonesia.

The methods used is normative juridical and specifications used is descriptive analytical. This study used library research using library media with primary and secondary legal materials.

It was concluded that the obligation to include information labels on imported cosmetic products in Indonesian has been regulated in Act Number 7 of 2014 concerning Trade, Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Indonesian Minister of Trade Regulation Number 73 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning the Obligation to Put Labels in Indonesian on Goods, and Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Control Agency No. 19 of 2015 concerning Technical Requirements for Cosmetics. And supervision is carried out by the Ministry of Trade and BPOM.

Keywords: information labels, Bahasa Indonesia, imported cosmetics.